

## Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga

**Nofia Putri Ramadhani<sup>1</sup>, Isma Widiaty<sup>2</sup>, Sarah Nurul Fatimah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

\*Corresponding author, email: [nofia.pr@upi.edu](mailto:nofia.pr@upi.edu)



©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

Accepted: 24 May 2025	Revised: 26 June 2025	Published: 30 June 2025
-----------------------	-----------------------	-------------------------

### ABSTRACT

*Domestic violence (DV) is a serious problem in Indonesia, causing physical harm as well as deep psychological and social damage. Traditionally, cases of DV have been handled mainly through punishment of the perpetrators, without much attention to helping them change or to repairing the harm done to victims and the community. In this situation, restorative justice offers a promising alternative by focusing on dialogue and rebuilding relationships between those involved. Instead of just punishing, restorative justice aims to help offenders understand the impact of their actions and supports their rehabilitation with the involvement of families, communities, and professionals. This article reviews various studies on how restorative justice has been applied to DV cases in Indonesia using a descriptive-qualitative approach. The findings show that restorative justice can lead to positive changes in offenders, especially when combined with structured support like psychological counseling and emotion management training. However, there are challenges, such as a shortage of trained facilitators and strong patriarchal cultural attitudes that make implementation difficult. Additionally, victims often face social stigma, and many people are not familiar with the concept of restorative justice. To truly make a difference, there needs to be a clear, community-based rehabilitation system. Cooperation between government, NGOs, and local communities is essential to build this system. With collective effort, restorative justice has the potential to bring healing, reduce repeated violence, and create safer communities for everyone.*

**Keywords:** *Domestic violence; restorative justice; social rehabilitation.*

## ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah serius di Indonesia yang tidak hanya menyebabkan luka fisik, tetapi juga kerusakan psikologis dan sosial yang mendalam. Selama ini, penanganan KDRT cenderung lebih fokus pada hukuman bagi pelaku, tanpa banyak perhatian pada upaya membantu mereka berubah atau memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat. Dalam konteks ini, keadilan restoratif muncul sebagai alternatif yang menjanjikan dengan menekankan dialog dan membangun kembali hubungan antara pihak-pihak yang terlibat. Alih-alih hanya menghukum, keadilan restoratif bertujuan membantu pelaku menyadari dampak tindakannya serta mendukung rehabilitasi mereka dengan melibatkan keluarga, komunitas, dan para ahli. Artikel ini mengulas berbagai penelitian tentang penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT di Indonesia menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat membawa perubahan positif pada pelaku, terutama jika didukung dengan program pendampingan yang terstruktur seperti konseling psikologis dan pelatihan pengelolaan emosi. Namun, terdapat tantangan seperti minimnya fasilitator terlatih dan budaya patriarki yang kuat yang menghambat pelaksanaannya. Selain itu, stigma sosial terhadap korban dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang keadilan restoratif juga menjadi kendala. Untuk benar-benar membuat perubahan, dibutuhkan sistem rehabilitasi berbasis komunitas yang jelas. Kerja sama antara pemerintah, LSM, dan komunitas lokal sangat penting untuk membangun sistem ini. Dengan usaha bersama, keadilan restoratif berpotensi membawa penyembuhan, mengurangi kekerasan berulang, dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua.

**Keywords:** KDRT; restorative justice; rehabilitasi sosial.

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi masalah serius dan kompleks di Indonesia. Dampak KDRT tidak hanya berupa luka fisik pada korban, tetapi juga meninggalkan bekas psikologis yang dalam serta merusak keharmonisan keluarga dan tatanan sosial masyarakat (Siswanto, 2020). Berdasarkan laporan Komnas Perempuan pada tahun 2023, terdapat lebih dari 300.000 kasus KDRT yang dilaporkan, dengan angka sebenarnya diperkirakan jauh lebih tinggi karena banyak kasus yang tidak terungkap (Komnas Perempuan, 2023). Kondisi ini menunjukkan bahwa KDRT bukan hanya masalah individu, tetapi juga persoalan sosial yang membutuhkan perhatian lebih dari berbagai pihak. Selama ini, pendekatan yang dominan digunakan dalam penanganan KDRT adalah pendekatan retributif, yaitu fokus pada penghukuman pelaku sebagai upaya memberikan efek jera. Pendekatan ini penting untuk menegakkan keadilan dan mencegah kekerasan berulang. Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendekatan ini belum cukup efektif dalam menyelesaikan akar permasalahan KDRT. Banyak pelaku yang kembali mengulangi kekerasan setelah menjalani proses hukum, yang mengindikasikan perlunya strategi penanganan yang lebih komprehensif (Jamaludin, 2021; Sari & Hadi, 2022). Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi sistem hukum dan sosial di Indonesia yang selama ini masih berorientasi pada hukuman semata tanpa memperhatikan aspek rehabilitasi berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, pendekatan restorative justice mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif yang lebih manusiawi dan konstruktif dalam menangani kasus KDRT. Restorative justice menekankan pada dialog dan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan komunitas, bukan hanya pembalasan atau penghukuman (Sihombing, 2024). Pendekatan ini membuka ruang bagi pelaku untuk bertanggung jawab atas tindakannya serta bagi korban untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan mereka secara langsung. Beberapa studi internasional dan nasional menunjukkan bahwa restorative justice dapat mengurangi tingkat kekerasan berulang dan memperkuat dukungan sosial bagi korban (Flora, 2023; Nugroho, 2022). Di Indonesia, penerapan restorative justice mulai diakomodasi melalui kebijakan, salah satunya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Widiatmika, 2023), yang menjadi landasan penting untuk pengembangan model penanganan kekerasan termasuk KDRT. Salah satu aspek krusial dalam penerapan restorative justice adalah rehabilitasi sosial pelaku. Rehabilitasi ini bertujuan untuk membina pelaku agar mampu melakukan perubahan positif, menjadi individu yang bertanggung jawab, dan dapat berinteraksi sehat dalam masyarakat. Namun, meskipun konsep rehabilitasi sosial menjanjikan, penerapan dan efektivitasnya dalam konteks KDRT di Indonesia masih minim mendapat perhatian, terutama dalam literatur akademik (Flora, 2023; Pramita & Santoso, 2024). Faktor seperti kurangnya fasilitator terlatih, budaya patriarki yang masih kuat, serta stigma sosial terhadap korban dan pelaku menjadi hambatan utama dalam implementasi rehabilitasi ini.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam penerapan pendekatan restorative justice pada pelaku KDRT di Indonesia, khususnya dalam aspek rehabilitasi sosial. Penelitian menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang memungkinkan analisis menyeluruh terhadap berbagai temuan dan praktik terdahulu. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat mengidentifikasi potensi, hambatan, serta merumuskan rekomendasi strategis untuk mengembangkan sistem rehabilitasi berbasis komunitas yang efektif dan berkelanjutan. Melalui kajian ini, diharapkan juga dapat mengisi kekosongan literatur di Indonesia terkait rehabilitasi sosial pelaku KDRT dalam kerangka restorative justice, sekaligus menjadi referensi penting bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan praktisi sosial yang berkomitmen mendorong perubahan nyata dalam penanganan KDRT. Dengan sistem rehabilitasi yang terstruktur dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, penanganan KDRT tidak hanya mampu menghadirkan keadilan, tetapi juga membuka peluang bagi pelaku untuk berubah dan mencegah terjadinya kekerasan berulang, sehingga tercipta lingkungan keluarga dan masyarakat yang lebih aman dan harmonis.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Konsep Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah bentuk kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga atau rumah tangga yang melibatkan pelaku dan korban yang memiliki hubungan kekerabatan atau ikatan emosional. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, yaitu kekerasan fisik, psikis (mental), seksual, dan penelantaran (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019). Kekerasan fisik dapat berupa tindakan memukul, menendang, atau kekerasan yang menyebabkan cedera tubuh. Kekerasan psikis mencakup intimidasi, penghinaan, atau pengucilan yang menimbulkan tekanan mental. Kekerasan seksual melibatkan tindakan

pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan, dan penelantaran adalah pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar anggota keluarga.

Fenomena KDRT tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan budaya yang melingkupinya. Studi oleh Rahmawati dan Santoso (2020) menyatakan bahwa ketimpangan relasi gender yang kuat dalam masyarakat patriarkal menjadi salah satu faktor utama yang memperkuat terjadinya KDRT. Sistem budaya patriarki cenderung memberikan dominasi laki-laki dalam pengambilan keputusan keluarga, sehingga perempuan dan anggota keluarga lain menjadi rentan terhadap kekerasan. Selain itu, tekanan ekonomi dan stres keluarga juga berkontribusi terhadap terjadinya konflik dan kekerasan (Utami et al., 2019). Dinamika keluarga yang disfungsi, seperti kurangnya komunikasi dan pola asuh otoriter, juga meningkatkan risiko KDRT (Wijaya, 2020). Dengan demikian, KDRT merupakan masalah multidimensional yang memerlukan pendekatan holistik untuk pencegahan dan penanganannya, yang tidak hanya mengandalkan aspek hukum, tetapi juga memperhatikan faktor sosial, psikologis, dan budaya.

## 2.2 Pendekatan Restorative Justice

Restorative justice adalah sebuah pendekatan alternatif dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan yang rusak akibat tindak kejahatan atau pelanggaran, termasuk dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan kerugian dan perbaikan hubungan antara pelaku, korban, serta masyarakat luas, daripada hanya mencari siapa yang bersalah dan menjatuhkan hukuman (Sihombing, 2024). Pendekatan restorative justice mengedepankan dialog terbuka yang melibatkan ketiga pihak untuk mencari solusi yang adil dan konstruktif.

Menurut Braithwaite (2020), prinsip utama dari restorative justice meliputi empat aspek: (1) pengakuan dan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya, (2) pemulihan hak-hak korban dan pemenuhan kebutuhan mereka, (3) keterlibatan aktif komunitas sebagai mediator dan pendukung proses, serta (4) penciptaan ruang dialog yang aman dan jujur. Hal ini memungkinkan korban untuk mendapatkan keadilan substantif sekaligus pemulihan psikologis, sedangkan pelaku berkesempatan untuk merefleksikan kesalahan dan memperbaiki perilakunya. Beberapa studi terbaru juga menegaskan efektivitas pendekatan restorative justice dalam kasus KDRT, khususnya dalam mengurangi angka residivisme pelaku dan memberikan dukungan psikososial kepada korban (Putri & Santosa, 2021). Pendekatan ini juga mampu menguatkan jaringan sosial dan solidaritas komunitas, yang merupakan faktor penting dalam proses pemulihan jangka panjang.

## 2.3 Rehabilitasi Sosial dalam Keadilan Restoratif

Rehabilitasi sosial merupakan salah satu aspek penting dalam pendekatan keadilan restoratif, khususnya bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Proses ini bertujuan membina dan mengubah perilaku pelaku agar dapat kembali berfungsi secara sehat dan bertanggung jawab dalam kehidupan sosialnya. Rehabilitasi sosial tidak hanya berfokus pada aspek hukum, melainkan juga pada pembinaan psikologis, pendidikan, dan pengembangan keterampilan sosial (Rahman & Nugroho, 2020).

Dalam konteks KDRT, rehabilitasi sosial meliputi berbagai intervensi seperti konseling psikologis untuk membantu pelaku memahami dampak dari tindakannya, pelatihan keterampilan hidup untuk mengelola emosi dan konflik secara sehat, serta pendidikan nilai-nilai kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (Lestari, 2019). Pendekatan ini juga dapat melibatkan pembinaan komunitas untuk mendukung proses reintegrasi pelaku agar tidak terisolasi dan mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan (Sari & Putra, 2020). Hal ini sangat penting mengingat banyak pelaku KDRT memiliki latar belakang masalah psikososial, seperti stres berat, trauma masa

*Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga*  
Nofia Putri Ramadhani, Isma Widiaty, Sarah Nurul Fatimah

kecil, atau ketergantungan zat adiktif, yang jika tidak ditangani dengan tepat dapat menyebabkan kekerasan berulang (Fauziyah et al., 2020). Oleh karena itu, rehabilitasi sosial menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kekerasan berulang dan mendukung terciptanya lingkungan rumah tangga yang harmonis dan aman.

### **3. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode tinjauan pustaka (*library research*). Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam penerapan *restorative justice* dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan kajian literatur yang telah dipublikasikan.

#### **3.2 Sumber Data dan Kriteria Pemilihan**

Karena penelitian ini bersifat *library research*, “partisipasi” dalam penelitian ini adalah artikel ilmiah yang menjadi sumber data. Peneliti memilih lima artikel ilmiah nasional yang terindeks dan relevan dengan topik penelitian.

Kriteria pemilihan artikel meliputi:

- 3.2.1 Membahas konsep dan penerapan *restorative justice*,
- 3.2.2 Berfokus langsung pada kasus KDRT,
- 3.2.3 Diterbitkan dalam kurun waktu enam tahun terakhir agar data tetap relevan dan mutakhir.

#### **3.3 Proses Pengumpulan Data**

Data dikumpulkan melalui pencarian sistematis dalam database jurnal nasional dengan menggunakan kata kunci yang relevan seperti “*restorative justice*” dan “KDRT”. Setiap artikel yang memenuhi kriteria dibaca dan dianalisis secara menyeluruh untuk mendapatkan informasi yang komprehensif.

#### **3.4 Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan teknik *thematic coding*. Teknik ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari setiap artikel, termasuk tema sentral, strategi pelaksanaan, tantangan, dan peran rehabilitasi sosial dalam penerapan *restorative justice* pada kasus KDRT.

#### **3.5 Validitas dan Reliabilitas**

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas penelitian, peneliti menggunakan beberapa strategi, antara lain:

- 3.5.1 Pemilihan artikel secara selektif berdasarkan kriteria ketat,
- 3.5.2 Cross-check tema antar artikel untuk menjaga konsistensi interpretasi,
- 3.5.3 Pendekatan sistematis dalam proses coding data sehingga analisis dapat dipertanggungjawabkan.

### **4. PEMBAHASAN**

Tinjauan terhadap lima artikel ilmiah menunjukkan bahwa penerapan pendekatan *restorative justice* dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mulai mendapatkan perhatian sebagai alternatif terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang sering kali kurang memberikan pemulihan bagi korban dan tidak mendorong perubahan perilaku pelaku. Salah satu kelemahan dari pendekatan konvensional adalah minimnya perhatian terhadap kebutuhan psikososial korban, serta lemahnya proses reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (Putri & Santosa, 2020).

Dalam studi yang dilakukan oleh Lestari dan Rachmawati (2019), keberhasilan pendekatan restoratif sangat ditentukan oleh kesiapan emosional korban untuk terlibat dalam dialog restoratif, kesiapan pelaku untuk mengakui kesalahan dan melakukan *Pendekatan Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga* Nofia Putri Ramadhani, Isma Widiaty, Sarah Nurul Fatimah

perubahan, serta tersedianya lingkungan sosial yang mendukung proses tersebut. Partisipasi aktif komunitas lokal dan pihak ketiga netral, seperti fasilitator atau pekerja sosial, sangat penting dalam menjamin keberhasilan dan keberlanjutan proses mediasi dan pemulihan.

Di sisi regulasi, keberadaan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan payung hukum yang memungkinkan penerapan pendekatan ini, khususnya dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Namun, implementasinya belum merata dan cenderung masih terbatas di daerah-daerah yang memiliki kapasitas sumber daya manusia dan dukungan kelembagaan yang memadai (Utami, 2020).

#### 4.1 Rehabilitasi Sosial Pelaku sebagai Kunci Transformasi

Salah satu komponen yang menjadi kekuatan dalam pendekatan restorative justice adalah adanya rehabilitasi sosial yang menasar perubahan perilaku pelaku secara mendalam dan berkelanjutan. Rehabilitasi sosial tidak sekadar bertujuan untuk menghentikan kekerasan, tetapi juga menata ulang struktur relasi dan nilai yang melatarbelakangi tindak kekerasan tersebut (Fauziyah et al., 2020). Proses ini mencakup berbagai dimensi.

4.1.1 Pertama, konseling individu dan keluarga menjadi media utama untuk membantu pelaku menyadari akar perilaku kekerasannya, seperti trauma masa lalu, maskulinitas toksik, atau ketidakmampuan mengelola stres. Studi oleh Sari dan Wulandari (2019) menunjukkan bahwa konseling berbasis trauma cukup efektif dalam membantu pelaku KDRT membentuk kesadaran diri baru.

4.1.2 Kedua, pelatihan keterampilan hidup dan ekonomi sangat diperlukan mengingat sebagian besar pelaku berasal dari latar belakang tekanan sosial ekonomi. Kemandirian ekonomi menjadi faktor pelindung yang penting, agar pelaku tidak menyalurkan frustrasinya melalui kekerasan (Rahman & Nugroho, 2020).

4.1.3 Ketiga, kegiatan komunitas berbasis nilai, seperti diskusi kelompok reflektif, pelatihan komunikasi tanpa kekerasan, hingga kerja sosial bersama, memberikan ruang untuk membentuk nilai baru yang lebih setara dan humanis. Menurut Lestari (2020), pendekatan ini juga membantu pelaku mengembangkan rasa empati, yang sering kali hilang dalam relasi kekuasaan yang timpang di dalam rumah tangga.

Proses ini diperkuat dengan monitoring lintas sektor, termasuk keterlibatan pekerja sosial, tokoh agama, dan tokoh masyarakat yang berfungsi sebagai pendamping sekaligus pengawas moral dalam proses transformasi pelaku.

#### 4.2 Tantangan Implementasi

Meskipun pendekatan restorative justice memiliki banyak kelebihan, penerapannya dalam kasus KDRT di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan struktural dan kultural yang cukup kompleks.

4.2.1 Pertama, minimnya jumlah fasilitator atau mediator terlatih menjadi hambatan utama. Studi oleh Handayani dan Prasetyo (2020) mengungkapkan bahwa sebagian besar aparat penegak hukum belum dibekali pelatihan khusus terkait metode mediasi restoratif, sehingga proses berjalan tidak maksimal atau bahkan bias.

4.2.2 Kedua, terdapat persepsi negatif di masyarakat, di mana restorative justice masih dipahami sebagai “damai di bawah tekanan” atau sekadar formalitas untuk mempercepat penyelesaian perkara. Padahal, esensi utama dari pendekatan ini adalah keterlibatan sukarela dan kesetaraan dalam proses (Widodo, 2020).

- 4.2.3 Ketiga, ketiadaan panduan teknis nasional yang komprehensif menyebabkan penerapan restorative justice sangat bergantung pada inisiatif lokal atau program pilot. Tanpa kerangka operasional yang baku, proses ini rentan disalahgunakan atau tidak konsisten dari satu wilayah ke wilayah lain (Lestari & Santosa, 2019).
- 4.2.4 Keempat, tantangan besar juga datang dari budaya patriarki yang mengakar kuat. Dalam sistem ini, pelaku—yang umumnya laki-laki—tidak merasa bersalah karena merasa memiliki otoritas atas perempuan atau anggota keluarga lainnya. Kondisi ini menyulitkan proses refleksi dan transformasi dalam diri pelaku (Rahmawati & Santoso, 2020).

#### 4.3 Strategi Penguatan dan Rekomendasi Praktis

Untuk memperkuat implementasi restorative justice dalam kasus KDRT, perlu disusun sejumlah strategi penguatan yang komprehensif, baik dari aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, hingga dukungan regulasi dan sosial budaya.

- 4.3.1 Pertama, penting untuk dilakukan penguatan kapasitas fasilitator melalui pelatihan intensif dan berkelanjutan, terutama di wilayah dengan prevalensi KDRT yang tinggi. Pelatihan ini tidak hanya menasar aparat hukum, tetapi juga pekerja sosial, tokoh masyarakat, dan pemuka agama.
- 4.3.2 Kedua, integrasi program rehabilitasi sosial pelaku ke dalam sistem masyarakatan dan sistem hukum non-formal seperti balai perlindungan sosial masyarakat menjadi langkah penting. Kerja sama lintas sektor antara aparat penegak hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan organisasi masyarakat sipil sangat dibutuhkan (Putri & Santosa, 2020).
- 4.3.3 Ketiga, dibutuhkan pembangunan pusat layanan terpadu berbasis komunitas yang tidak hanya berfokus pada korban, tetapi juga memberikan layanan kepada pelaku sebagai subjek perubahan. Pusat ini dapat menyediakan fasilitas konseling, pelatihan, dan pendampingan sosial secara terpadu.
- 4.3.4 Keempat, diperlukan sistem evaluasi dan monitoring berbasis indikator sosial, seperti tingkat kekambuhan, keberlanjutan pemulihan, serta persepsi komunitas terhadap perubahan perilaku pelaku. Evaluasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa pendekatan restoratif benar-benar berdampak dan tidak hanya menjadi prosedur formalitas (Widodo, 2020).

## 5. KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga merusak struktur sosial dan keharmonisan keluarga. Selama ini, pendekatan retributif yang menekankan pada penghukuman pelaku dinilai belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi akar permasalahan KDRT, terbukti dari masih tingginya angka kekerasan berulang. Dalam konteks ini, pendekatan *restorative justice* menjadi alternatif yang menjanjikan karena mengutamakan pemulihan hubungan, tanggung jawab pelaku, serta keterlibatan aktif korban dan komunitas. Melalui studi literatur terhadap lima artikel ilmiah nasional, penelitian ini menemukan bahwa *restorative justice* berpotensi menghasilkan perubahan perilaku pelaku secara positif, terutama jika dibarengi dengan program rehabilitasi sosial yang terstruktur, seperti konseling psikologis, pelatihan pengelolaan emosi, pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan berbasis nilai dalam komunitas. Pendekatan ini mampu mengurangi kekerasan berulang dan mendorong reintegrasi sosial pelaku, sekaligus memperkuat dukungan psikososial bagi korban.

Namun, implementasi keadilan restoratif dalam kasus KDRT masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain minimnya fasilitator yang kompeten, kurangnya panduan teknis nasional yang komprehensif, serta hambatan budaya seperti patriarki dan stigma sosial. Persepsi masyarakat yang keliru tentang *restorative justice* sebagai bentuk "damai paksa" juga menjadi kendala tersendiri. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan yang berkelanjutan, diperlukan sistem rehabilitasi sosial berbasis komunitas yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas sumber daya manusia, integrasi rehabilitasi sosial ke dalam sistem hukum dan sosial, pembangunan pusat layanan berbasis komunitas, serta sistem monitoring yang menyeluruh. Ke depan, kajian lebih lanjut dapat diarahkan pada pengembangan model operasional rehabilitasi sosial pelaku KDRT berbasis *restorative justice* yang kontekstual dengan nilai-nilai lokal Indonesia. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak hanya menjadi pendekatan alternatif, tetapi dapat diinstitutionalisasi sebagai bagian dari solusi jangka panjang dalam menciptakan keluarga dan masyarakat yang aman, adil, dan berdaya.

## Referensi

- Braithwaite, J. (2020). *Restorative justice & responsive regulation*. Routledge.
- Fauziyah, A., Rahman, A., & Nugroho, D. (2020). Peran rehabilitasi sosial dalam menekan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 8(2), 123–134.
- Flora, T. (2023). Penerapan keadilan restoratif dalam kasus KDRT: Sebuah studi literatur. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 11(1), 45–57.
- Handayani, R., & Prasetyo, D. (2020). Kendala mediasi dalam praktik restorative justice di tingkat kepolisian. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(1), 87–99.
- Jamaludin, M. (2021). Evaluasi efektivitas hukum dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 3(2), 55–69.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2019). *Laporan pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT*. KemenPPPA.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023: Kekerasan terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan.
- Lestari, N. (2019). Pendidikan nilai dalam rehabilitasi pelaku KDRT. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 7(1), 14–23.
- Lestari, N., & Rachmawati, F. (2019). Faktor keberhasilan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian KDRT. *Jurnal Sosial dan Hukum*, 6(2), 89–102.
- Lestari, N., & Santosa, R. (2019). Standarisasi panduan teknis keadilan restoratif dalam konteks KDRT. *Jurnal Kebijakan Publik*, 4(2), 99–112.
- Nugroho, A. (2022). Dampak pendekatan keadilan restoratif terhadap korban kekerasan rumah tangga. *Jurnal Perlindungan Sosial*, 10(1), 56–68.
- Pramita, R., & Santoso, E. (2024). Keadilan restoratif dan rehabilitasi sosial: Strategi penanganan KDRT di Indonesia. *Jurnal Gender dan Keluarga*, 5(1), 44–59.
- Putri, M., & Santosa, E. (2020). Reintegrasi pelaku KDRT berbasis pendekatan restoratif. *Jurnal Sosial Humaniora*, 12(1), 31–45.
- Rahman, A., & Nugroho, D. (2020). Strategi rehabilitasi pelaku kekerasan berbasis komunitas. *Jurnal Rehabilitasi Sosial*, 2(2), 100–110.
- Rahmawati, D., & Santoso, F. (2020). Budaya patriarki dalam dinamika kekerasan rumah tangga. *Jurnal Kajian Gender*, 6(2), 78–93.
- Sari, N., & Hadi, B. (2022). Efektivitas penghukuman pelaku KDRT: Studi kasus. *Jurnal Hukum dan Gender*, 4(1), 12–25.

- Sari, N., & Putra, M. (2020). Rehabilitasi berbasis komunitas untuk pelaku KDRT. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 3(3), 76–88.
- Sari, N., & Wulandari, T. (2019). Konseling trauma untuk pelaku KDRT: Pendekatan psikososial. *Jurnal Psikologi Sosial*, 8(2), 67–81.
- Sihombing, A. (2024). Keadilan restoratif dalam penyelesaian konflik kekerasan domestik. *Jurnal Kriminologi dan Restorasi Sosial*, 7(1), 50–63.
- Utami, L. (2020). Tantangan implementasi restorative justice di daerah terpencil. *Jurnal Hukum dan Keamanan Sosial*, 5(2), 90–102.
- Utami, L., Hadi, R., & Prasetya, B. (2019). Stres keluarga sebagai faktor risiko KDRT. *Jurnal Psikologi Keluarga*, 4(1), 21–30.
- Widodo, D. (2020). Persepsi masyarakat terhadap keadilan restoratif. *Jurnal Sosiologi dan Hukum*, 11(2), 109–120.
- Wijaya, E. (2020). Pola asuh dan komunikasi dalam keluarga sebagai prediktor KDRT. *Jurnal Ilmu Keluarga*, 9(1), 34–42.
- Widiatmika, I. (2023). Implementasi Perpol No. 8 Tahun 2021 dalam kasus KDRT. *Jurnal Hukum Indonesia*, 7(3), 73–88.